



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2026, selanjutnya disebut PPID.
- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelolaan informasi dan Dokumentasi :
 - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
 - 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
 - b. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan Pemilih.
 - 2) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub-Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub-Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah perwakilan masing-masing salah satu staf yang membidangi Sub-Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Tugas Anggota PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa Tugas PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah 1 (Satu) Tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 06 Januari 2026

Ketua,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jayapura

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum

EFRA JERIANTO TUNYA



Lampiran 1	: Keputusan KPU Kabupaten Jayapura
Nomor	: 01 Tahun 2026
Tentang	: Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayapura.
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

C. Atasan PPID bertugas

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayapura.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayapura.
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayapura.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayapura sesuai dengan perundang-undangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub-Bagian Hukum dan Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
2. Mengumpulkan, mengelola data, serta membangun sistem informasi.
3. Mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub-Bagian Hukum dan Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura.

Ketua,

ttd.

EFRA JERIANTO TUNYA


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum



W. Idi Amin

Lampiran 2 : Keputusan KPU Kabupaten Jayapura
Nomor : 01 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA



Ketua,

ttd.

EFRA JERIANTO TUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum



Lampiran 3 : Keputusan KPU Kabupaten Jayapura
 Nomor : 01 Tahun 2026
 Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat
 Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A.	Pembina PPID	:	1. EFRA JERIANTO TUNYA 2. MARICE LEONI SUEBU 3. CHOLIS SARBINI FAKOUBUN 4. DIRANI PRABI RONA DEWI 5. MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN
B.	Dewan Pertimbangan PPID	:	1. DIRANI PRABI RONA DEWI 2. JOHNY FRENGKY SAMAN
C.	Atasan PPID	:	JOHNY FRENGKY SAMAN
D.	PPID	:	FRANCIENA HEEY SUEBU
E.	Tim Penghubung PPID	:	1. IDI AMIN 2. ELLEN MEILANY TUANAKOTTA 3. FRANCIENA HEEY SUEBU 4. SARIAH MA' RUF ABDULLAH
F.	Desk Pelayanan PPID	:	1. MARDI ASRINI HANASBEY 2. SABRYANTO HIDAYAT 3. BAYU SATRIYO WIBOWO 4. PUTRA MUHAMMAD DAFA 5. DWI KRISMULYADI 6. HENDRINA MARIA YOHANA 7. ANDI ASHAR

Ketua,

ttd.

EFRA JERIANTO TUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Jayapura
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum

